



**Semangat Pagi.....: Pagi ...Pagi..Pagi...luar biasa**




**Siapa saya..... : Aparatur Sipil Negara**  
**Apa Kewajiban saya ....: Bela Negara**  
**NKRI..... : Harga Mati**



### Deskripsi singkat

- Membekali peserta untuk menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui sikap perilaku bela negara melalui aktivitas di luar kelas melalui praktik peraturan baris berbaris, keprotokolan, ketangkasan fisik dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS pelayan masyarakat

**Adakah Pancasila dihatimu? → Ada**  
**Dimana dia? → ini dia, ini dia, ini dia...**

**Adakah Semangat Bela Negara didadamu? → Ada**  
**Dimana dia? → ini dia, ini dia, ini dia...**

**Adakah BPS di darahmu? → Ada**  
**Dimana dia? → ini dia, ini dia, ini dia...**


### Tujuan

- Para peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

**Berikan semangat untuk Negerimu : Prok Huu...Prok Huu..Prok Huu, Huu, Huuu... (2x)**

**Berikan lebih semangat untuk Negerimu : Prok Haa...Prok Haa..Prok Haa, Haa, Haaa.... (2x)**

**Berikan sebanyak2nya Semangat untuk Negerimu : Prok Huu...Prok Huu..Prok Huu, Huuu**  
**: Prok Haa...Prok Haa..Prok Haa, Haa, Haaa....**  
**: Hwwwuuuuu.....Hwwaaaaa...**



Hoooo....Ho ho ho ho hooooo...  
Ho ho hoooo..., ho ho ho hoooo...

Hoooo....Ho ho ho ho hooooo...  
Ho ho hoooo..., ho ho ho hoooo...



Yo ayooo latsar cpns , bersama bela negara  
Yo ayooo latsar cpns , bersama jaga NKRI

## MARS BELA NEGARA



## MARS BELA NEGARA

## MARS BELA NEGARA



## IKRAR BELA NEGARA

Kami Warga Negara Indonesia, menyadari sepenuhnya, bahwa dalam menjaga kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan NKRI, berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku:

1. Cinta Tanah Air
2. Sadar berbangsa dan bernegara
3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
5. Mampu meaksanakan Bela Negara baik secara fisik maupun non fisik

Nama saya?  
Mengapa menjadi PNS?  
Harapan?



Nama saya?  
Mengapa menjadi PNS?  
Harapan?



## Dasar Hukum Pembekalan Bela Negara

- ❑ UUD 1945 Pasal 27 tentang Bela Negara;
- ❑ UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
- ❑ UU No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;
- ❑ UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- ❑ PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
- ❑ Peraturan Kepala LAN Nomor 24 dan 25 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dan Golongan III;
- ❑ Keputusan Kepala Badan Diklat Kemhan tentang Kurikulum Diklat Kader Bela Negara.

## AGENDA

Materi Pokok Kesiapsiagaan Bela Negara

Kegiatan dalam Kesiapsiagaan Bela Negara

Media, Metode, dan Strategi Pembelajaran

Q & A

### Mengapa Pembekalan Bela Negara Perlu Diberikan Bagi CPNS?

1. CPNS perlu dipersiapkan dalam memasuki kultur baru di birokrasi dengan mandat pelayanan **dimulai dengan kesadaran bela negara**;
2. CPNS perlu dibentuk karakter untuk bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif WoG yang didasari nilai-nilai kebangsaan berdasarkan kedudukan dan perannya sebagai **PNS dalam NKRI**
3. Dituntut menunjukkan perilaku kinerja berkualitas, beretika atas dasar **nilai-nilai kebangsaan**, dan komitmen yang tinggi terhadap organisasinya untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis unit kerja/organisasi dan Negara pada umumnya sebagai **perwujudan nyata semangat bela Negara seorang PNS**

### PEMBEKALAN BELA NEGARA DALAM DIKLAT TERINTEGRASI BAGI CPNS



### TANTANGAN ANAK BANGSA



### PEMBEKALAN BELA NEGARA DALAM DIKLAT TERINTEGRASI BAGI CPNS




Proyek raksasa ini bernama Canal Kra (terusan Kra), terusan ini akan sepanjang 120 Km dan selebar 500 meter, dan akan memotong jalur laut dari laut china selatan menuju samudera hindia. Terusan Kra ini akan membunuh ekonomi 3 negara yaitu **Indonesia, Singapura, dan Malaysia** yg selama ini di kenal sebagai negara yg menguasai selat malaka yg merupakan jalur lalulintas utama kapal dari samudera hindia ke samudera pasifik



**INDIKATOR HASIL  
BELAJAR  
AGENDA  
BELA NEGARA**

1. menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara;
2. menjelaskan prinsip, pengertian, dan ruang lingkup, serta modal insani pendukung kesiapsiagaan bela Negara dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis; dan
3. melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan bela Negara secara fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara

**TUJUAN**



Mata pelatihan ini membekali peserta (calon Pengampu Materi Latsar CPNS) untuk menunjukkan pemahaman tentang modul kesiapsiagaan bela negara melalui pengenalan sikap perilaku bela negara melalui aktivitas pembelajaran tentang : peraturan baris berbaris, keprotokolan, ragam kegiatan bermain peran kewaspadaan dini sebagai badan pengumpul keterangan, ragam kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka yang akan diterapkan dalam pelatihan Dasar CPNS dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap Negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional sebagai pelayan negara dan masyarakat

**Kompetensi Dasar :**



Setelah mengikuti mata pelatihan ini para peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan memahami berbagai konsep, intisari, jenis dan praktek kegiatan, metode, media dan berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan mata pelatihan Kesiapsiagaan Bela Negara yang merupakan salah satu bagian dalam Agenda Pembekalan Bela Negara dalam pelatihan Dasar CPNS dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap Negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional sebagai pelayan negara dan masyarakat

23

**HASIL BELAJAR**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

**INDIKATOR KEBERHASILAN, PESERTA MAMPU:**

- 1) memahami konsep, intisari, dan praktek serta metode pembelajaran kesiapsiagaan bela Negara yang meliputi peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental; dan
- 2) melakukan aplikasi kegiatan kesiapsiagaan bela negara dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa kepada para peserta baik selama pelatihan latsar CPNS maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta bermasyarakat sebagai ASN.

## Kenapa Materi ini Penting ?



Aplikasi dan Implementasi bagi Calon PNS:

1. Selama Pelaksanaan Latsar
2. Pelaksanaan Tugas Kedinasan & bermasyarakat

Bagaimana Membentuk Sikap & Perilaku Bela Negara Positif ASN

## MATERI POKOK

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Kesiapsiagaan Jasmani    | 5 Kewaspadaan Dini & Balpuket |
| 2 Kesiapsiagaan Mental     | 6 Kesehatan Jasmani & Mental  |
| 3 Peraturan Baris Berbaris | 7 Kegiatan Kesiapsiagaan      |
| 4 Keprotokolan             | 8 Evaluasi & Refleksi         |

**KONSEPSI AGENDA**  
**KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA**

### Where Did the Idea of a Stronger Left-Brain or Right-Brain Come From?

The right brain-left brain theory originated in the work of **Roger W. Sperry**, who was awarded the Nobel Prize in 1981.

While studying the effects of epilepsy, Sperry discovered that cutting the corpus callosum (the structure that connects the two hemispheres of the brain) could reduce or eliminate seizures.

**Materi I**  
**Kesiapsiagaan Jasmani**





Dalam modul ini para peserta dapat mengajak "Peserta Latihan Dasar CPNS" untuk berfikir secara kritis terkait dengan pemahaman dan praktek kesiapsiagaan, baik jasmani maupun mental.

UU 23 Tahun 1999 "kesehatan" adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis".



1. Tenaga (*Power*)
2. Daya tahan (*endurance*)
3. Kekuatan (*muscle strength*)
4. Kecepatan (*speed*)
5. Ketepatan (*accuracy*).
6. Kelincahan (*agility*)
7. Koordinasi (*coordination*)
8. Keseimbangan (*balance*)
9. Fleksibilitas (*flexibility*)

34




Konsep, Manfaat,  
dan bagaimana Melatih

Kegiatan belajar membekali peserta dengan kemampuan menunjukkan sikap kesiapsiagaan Jasmani dalam pelaksanaan tugas jabatannya melalui pembelajaran kesiapsiagaan fisik. Kegiatan belajar ini disajikan secara interaktif melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menunjukkan sikap dan perilaku kesiapsiagaan jasmani dalam pelaksanaan tugas di instansinya.



Bentuk-bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani :

1. Lari
2. *Pull Up* (laki) dan *Chining* (wanita)
3. *Sit Up*
4. *Push Up*
5. Shuttle Run (lari lingkaran membentuk angka 8)
6. Lari 2,4 km



1. *Warm up* selama 5 menit; Menaikan denyut nadi perlahan-lahan sampai *training zone*.
2. Latihan selama 15 – 25 menit; Denyut nadi dipertahankan dalam *Training Zone* sampai tercapai waktu latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan.
3. *Cooling down* selama 5 menit; Menurunkan denyut nadi sampai lebih kurang 60% dari denyut nadi maksimal.

36

- ✓ Pull up sebanyak-banyaknya selama 1 menit.
- ✓ Push up sebanyak-banyaknya selama 1 menit.
- ✓ Sit up sebanyak-banyaknya selama 1 menit.
- ✓ Shuttle run secepatnya membentuk angka 8, selama 3 x putaran dengan jarak 10 meter
- ✓ Renang 25/50 meter.

## Peraturan Baris - Berbaris



- ✓ Pengertian
- ✓ Cara melakukan
- ✓ Fungsi & manfaat



- ✓ Sigap
- ✓ Tanggap
- ✓ Cepat
- ✓ Responsif
- ✓ inisiatif
- ✓ Adaptif
- ✓ Sehat

## Apa itu Baris Berbaris ?



## Materi III Peraturan Baris Berbaris

## Pembatasan :

Referensi dalam penyusunan modul ini adalah Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia, namun mengingat peserta didik bukan Prajurit TNI/Calon Prajurit TNI maka materi diklat dibatasi dengan meniadakan materi Berpedang dan Bersenjata serta Langkah Perlahan.

PUSDIKLAT BELA NEGARA

## Pengertian PBB

Peraturan Baris-Berbaris yang selanjutnya disingkat menjadi PBB adalah peraturan tata cara baris berbaris yang diwujudkan dalam bentuk latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dan jiwa korsa dalam kehidupan siswa yang diarahkan kepada terbentuknya suatu sikap siswa berkarakter dan jasmani yang tegap, tangkas, menumbuhkan disiplin, loyalitas tinggi, kebersamaan dan rasa tanggung jawab sehingga senantiasa mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu.

PUSDIKLAT BELA NEGARA

## Materi IV Keprotokolan:

1. Tata Tempat
2. Tata Upacara
3. Pelaksanaan Kegiatan Apel
4. Tata Penghormatan

## KETENTUAN UMUM

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Aba-aba.             | 12. Langkah ke belakang. |
| 2. Aba-aba petunjuk.    | 13. Langkah ke depan.    |
| 3. Aba-aba peringatan.  | 14. Langkah lari .       |
| 4. Aba-aba pelaksanaan. | 15. Sikap sempurna.      |
| 5. GERAK .              | 16. Sikap istirahat.     |
| 6. MULAI .              | 17. Periksa kerapihan    |
| 7. JALAN.               |                          |
| 8. SELESAI .            |                          |
| 9. Langkah biasa.       |                          |
| 10. Langkah defile.     |                          |
| 11. Langkah ke samping. |                          |

PUSDIKLAT BELA NEGARA

## PENGERTIAN KEPROTOKOLAN

**Keprotokolan** adalah

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

(UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)

## GERAKAN

### A. PERORANGAN (BARIS) :


1. Sikap sempurna
2. Sikap istirahat
3. Periksa kerapihan
4. Lencang kanan/kiri
5. Lencang depan
6. Lencang kanan/kiri
7. Hadap kanan/kiri
8. Hadap serong kanan/kiri
9. Balik kanan
10. Jalan ditempat

### B. KELOMPOK (BERBARIS) :

1. Periksa Kerapihan.
2. Lencang kanan/kiri
3. Formasi
4. Langkah biasa
5. Langkah tegap
6. Langkah perlahan
7. Langkah kesamping
8. Langkah ke belakang
9. Langkah kedepan
10. Langkah diwaktu lari
11. Bubar dan kumpul

PUSDIKLAT BELA NEGARA

## ASAL MULA KATA PROTOKOL





## PENGERTIAN KEPROTOKOLAN

**Keprotokolan** adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi *Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan* sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

(UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)



## ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI



## LANDASAN DAN SUMBER HUKUM KEPROTOKOLAN

- ❑ **PERSETUJUAN INTERNASIONAL**
  - ❖ Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963
- ❑ **PERATURAN PERUNDANGAN**
  - ❖ UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  - ❖ UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  - ❖ UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963
  - ❖ PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
  - ❖ Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara
  - ❖ Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI
- ❑ **TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT**
- ❑ **AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)**
- ❑ **LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)**



## TATA TEMPAT

Bagaimana pengaturannya?



- Yang menempati posisi paling depan adalah yang paling tinggi kedudukannya.
- Kanan adalah utama.

53


## DEFINISI ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

- Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
- Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya.

## Contoh Pengaturan Tata Tempat

### a. Berdiri

- Bila berjabat tangan :




- Bila tidak berjabat tangan :




## b. Duduk

- Dalam rapat (meja bentuk U):




- Meja Bulat :




1 = Pemimpin Rapat

15

LAYOUT TEMPAT ACARA PELATIKAN  
PEJABAT NEGARA/PEMERINTAH


- Presiden RI
- Wakil Presiden RI
- Perangkat Kepresidenan
- Para Pejabat yang dilantik
- Para Pimp Lembaga Negara, Menteri, Ka, LPND/Eselon I
- Para istri pejabat
- Undangan lain
- Rohaniwan

18

Dalam pertemuan / tatap muka (*theater*):

4 2 1 3

1 = Pimpinan


LAYOUT TEMPAT ACARA JAMUAN  
SANTAP MALAM KENEGARAAN

- Kursi Utama/Main Seat
- Para Ka, Lembaga Negara, Menteri dan Romb. Resmi Tamu Negara
- Undangan lain


19

## LAYOUT TEMPAT ACARA PERESMIAN

## Berhadapan :



## Satu Arah :



- Kursi Utama/Main Seat
- Kursi Menteri/ Rombongan Resmi Presiden
- Kursi Perangkat
- Kursi Muspida Daerah
- Para Undangan lainnya
- Podium
- Tombol Sirine
- Meja Prasasti

17

## Tata Tempat

### TATA TEMPAT (*PRESEANCE*)

- Adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- Mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.



Persembahan tarian pada Acara Peresmian dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Kaltim di Balikpapan, tanggal 24 Oktober 2012.  
(Foto: Anung/Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)

### ATURAN DASAR TATA TEMPAT

1. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan/mendahului.



### ATURAN DASAR TATA TEMPAT

5. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu.



### ATURAN DASAR TATA TEMPAT

2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya.
3. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar.
4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah, dan di tempat sebelah kanan luar.

### ATURAN DASAR TATA TEMPAT

6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.





## TATA UPACARA

## DASAR HUKUM & PENGERTIAN

- Pasal 1 (5) UU No. 9 Tahun 2010 dan Pasal 1 (7) PP No. 62 Th 1990:

“Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi”

## Mengepal atau Menggenggam?

Step Pangab 611/X/1985 tentang Peraturan Baris-Berbaris



ibu jari menyentuh jari tengah, seperti orang hendak memukul.

Mengepal digunakan pada gerakan istirahat di tempat dan lari maju.



ibu jari berada di atas atau menghadap ke muka apabila sedang dalam posisi sikap sempurna. Bentuknya seperti tangan yang sedang memeras santan.

Digunakan pada gerakan sikap sempurna, lencang kanan/kiri, lencang depan, langkah tegap, dan langkah biasa.



## JENIS UPACARA

- Kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan dll.

UPACARA BENDERA

- Kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu Presiden, *credentials*, penganugerahan tanda kehormatan, peresmian pembukaan munas/rakernas, dll.

BUKAN UPACARA BENDERA

## LANDASAN DAN SUMBER HUKUM KEPROTOKOLAN

- ❑ **PERSETUJUAN INTERNASIONAL**
  - ❖ Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963
- ❑ **PERATURAN PERUNDANGAN**
  - ❖ UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
  - ❖ UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  - ❖ UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963
  - ❖ PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
  - ❖ Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara
  - ❖ Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI
- ❑ **TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT**
- ❑ **AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)**
- ❑ **LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)**



## TATA UPACARA

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi :

- a) Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ;
- a) Hari besar nasional;
- b) Hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- c) Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- d) Hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kab/ kota.

Pasal 16





## TATA UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 26


Tata urutan acara bukan upacara bendera namun dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:

- menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- pembukaan;
- acara pokok; dan
- penutup.

Pasal 28

## BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN

- Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk *preseance*
- Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk *rotation*



## DASAR

- Pasal 31 UU No. 9 Tahun 2010, "Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu mendapat penghormatan.
- Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalah sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.


## LANJUTAN BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN

- Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan
- Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih
- Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Penghormatan Jenazah

## DEFINISI TATA PENGHORMATAN

(MENURUT PASAL 1 AYAT 8 PP NO. 62 TAHUN 1990)

- Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi:



## PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG-LAMBANG KEHORMATAN NKRI





TERIMA KASIH